



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF WIBOWO ALIAS SATIM BIN SAMIN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepak Rt. 024 Rw. 011, Desa Morang
Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/III/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa Arif Wibowo Alias Satim Bin Samin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF WIBOWO Alias SATIM Bin SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF WIBOWO Alias SATIM Bin SAMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah STNK kendaraan Honda Beat warna Hitam No.Pol AE 2979 IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi, alamat Desa. Cermo, RT.26 RW.02 Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

2) 1 (satu) buah kunci. Kontak sepeda motor

3) 1 (satu) unit Kendaraan Honda Beat warna Hitam No.Pol AE 2979 IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi, alamat Desa. Cermo, RT.26 RW.02 Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Dikembalikan kepada saksi Suyitno;

1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang.

2) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-564/M.5.46/Eoh.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIF WIBOWO Alias SATIM Bin SAMIN** pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat di perjalanan pulang dari rumah temannya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42L0, No.Pol AE 2979 IO, yang sedang terparkir di tepi jalan di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek bahwa kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan tidak dikunci stang, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk makan dan pada saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi dimana sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol AE 2979 IO tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol AE 2979 IO di rumah kosong milik Saudari Dinik dan ditutupi menggunakan daun-daun kunyit agar tidak terlihat kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Tino Alias Tini sekitar Pukul 14.00 WIB melihat Terdakwa sedang mendorong sebuah sepeda motor beat berwarna hitam No.Pol AE 2979 IO melewati rumah miliknya dan setau Saksi Tino Alias Tini, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Honda Beat Type No.Pol AE 2979 IO, selanjutnya saksi Suyitno melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polsek Kare dari keterangan Saksi Tino Alias Tini penyidik dapat mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suyitno mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat No.pol.AE-2979-IO warna hitam;
 - Bahwa sepeda motor hilang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di pinggir jalan Umum Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa motor saat Saksi parkir dipinggir jalan Umum tidak Saksi kunci stir;
 - Bahwa pada awalnya Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 07.00 wib Saksi dan istri (Suratmi) hendak memanen kunyit tebasan dilahan milik Ngasiman yang derada di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Setelah mengantar istri Saksi hendak melihat-lihat kunyit di Desa Tawangrejo, Kec.Gemarang, Kab.Madiun dan kembali ke lahan kunyit sekitar jam 11.30 wib Saksi lalu memarkir motor Saksi dipinggir jalan Umum sekitar jam 11.30 wib dan Saksi masuk ke lahan kunyit untuk memanen. Setelah memanen sekira jam 14.30 wib Saksi dan istri Saksi meninggalkan lokasi panen kunyit dan melihat motor sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi berusaha untuk mencari motor dan selang beberapa waktu Saksi mendatangi Polsek Kare untuk laporan adanya kehilangan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak Saksi kunci stir karena motor akan dipakai istri Saksi untuk mengantar keponakan mengaji;
 - Bahwa awalnya tidak tahu, setelah motor ditemukan dan pelaku ditangkap baru tahu di Polsek Kare bahwa terdakwa yang mengambil motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sendirian atau dengan temannya;
 - Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang hilang jenis Honda Beat warna hitam No.Pol AE-2979-IO atas nama Suratmi (istri saksi);
- Bahwa dengan cara kredit (leasing) di WOM Finance selama 36 kali dan posisi saat kehilangan belum lunas;
- Bahwa benar itu foto motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.AE-2979-IO yang hilang dan sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suratmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat No.pol.AE-2979-IO warna hitam;
- Bahwa sepeda motor hilang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di pinggir jalan Umum Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
- Bahwa motor saat Saksi parkir dipinggir jalan Umum tidak dikunci stir;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 07.00 wib Saksi dan Suami (Suyitno) hendak memanen kunyit tebasan dilahan milik Ngasiman yang berada di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Setelah mengantar Saksi, suami Saksi hendak melihat-lihat kunyit di Desa Tawangrejo, Kec.Gemarang, Kab.Madiun dan kembali ke lahan kunyit sekitar jam 11.30 WIB lalu suami Saksi memarkir motor dipinggir Jalan Umum sekitar jam 11.30 WIB dan suami menuju ke lahan kunyit untuk memanen. Setelah memanen sekira jam 14.30 WIB, Saksi dan suami Saksi meninggalkan lokasi panen kunyit dan melihat motor sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi dan suami Saksi berusaha untuk mencari motor dan selang beberapa waktu suami Saksi mendatangi Polsek Kare untuk laporan adanya kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak Saksi kunci stir karena motor akan Saksi pakai untuk mengantar keponakan mengaji;
- Bahwa awalnya tidak tahu, setelah motor ditemukan dan pelaku ditangkap baru tahu di Polsek Kare bahwa terdakwa yang mengambil motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa sendirian atau dengan temannya;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa motor yang hilang jenis Honda Beat warna hitam No.Pol AE-2979-IO atas nama Saksi yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa dengan cara kredit (leasing) di WOM Finance selama 36 kali dan posisi saat kehilangan belum lunas;
- Bahwa benar itu foto motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.AE-2979-IO yang hilang dan sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tino alias Tini bin (alm) Wirmijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan motor milik Suyitno;
 - Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib dipinggir jalan Umum dusun Singoranti, Desa Morang, Kec.Kare, Kab.Madiun;
 - Bahwa terjadinya kehilangan saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui ketika Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol AE-2979-IO yang lewat didepan rumah saksi sekitar jam 15.00 wib dan saksi tidak curiga mungkin motor didorong untuk dibawa ke bengkel, tetapi tidak dibawa kebengkel ternyata disembunyikan dibelakang rumah kosong milik sdri. Dinik;
 - Bahwa Saksi baru tahu ternyata motor yang dibawa terdakwa adalah hasil curian dan sempat disembunyikan di belakang rumah sdri.Dinik ditutupi dengan daun-daun kunyit supaya tidak terlihat;
 - Bahwa pada waktu itu suasana jalan di depan rumah Saksi sepi sekali;
 - Bahwa tidak ada ijin dari yang berhak /pemiliknya;
 - Bahwa setahu saksi motor pada saat ditemukan dalam keadaan utuh tidak ada kerusakan sama sekali;
 - Bahwa benar foto motor Honda Beat warna hitam No.Pol AE-2979-IO yang dibawa/diambil terdakwa saat lewat didepan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang saya ambil tidak tahu siapa pemiliknya dan jenis Honda Beat warna hitam No.Pol AE-2979-IO;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa mengambil yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib dipinggir jalan dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saya mengambil motor sendirian saja;
- Bahwa situasi sekitar sepi saat saya mengambil sepeda motor sedang pemiliknya sedang memanen kunyit di ladang;
- Bahwa jarak antara rumah saya dengan motor yang diparkir sekitar 100 meter sehingga saya timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Saya tidak menggunakan alat apa-apa hanya motor saya dorong ke lokasi yang aman kemudian say tutupi dengan daun-daun agar tidak terlihat;
- Bahwa awalnya sekira jam 13.00 wib saat pulang dari main ditempat teman saya sebelum sampai dirumah saya melihat ada sepeda motor terparkir dipinggir jalan dan saya dekati ternyata tidak dikunci stir. Kemudian saya pulang dulu untuk makan siang setelah selesai saya kembali ke lokasi motor yang terparkir, karena situasi aman dan sepi lalu motor saya dorong/bawa kerumah dan saya sembunyikan dirumah orang yang bernama DINIK dan ditutupi dengan daun-daun kunyit lalu saya pulang kerumah. Selanjutnya saya main ke rumah teman sepulang jam 7.00 wib melihat mobil patrol Polsek Kare membawa sepeda motor yang saya ambil tersebut, lalu saya pulang untuk bersembunyi, sekira jam 23.30 wib saya didatangi Polisi dan menjemput saya dan saya dibawa ke Polsek Kare guna mempertanggung jawabkan perbuatan saya;
- Bahwa yang timbul niat untuk mengambil adalah sepeda motor masuh bagus dan baru;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil motor untuk dimiliki dan menjualnya;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang saya bawa/ambil (ditunjukkan foto barang bukti);
- Bahwa Saya merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suyitno telah kehilangan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat No.pol.AE-2979-IO warna hitam;
- Bahwa Saksi Suyitno dan istrinya Saksi Suratmi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di pinggir jalan Umum Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
- Bahwa terakhir kali, Saksi Suyitno memarkir sepeda motornya di pinggir jalan umum tidak dikunci stir;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat di perjalanan pulang dari rumah temannya, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42L0, No.Pol AE 2979 IO, yang sedang terparkir di tepi jalan di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek bahwa kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan tidak dikunci stang, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk makan dan pada saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi dimana sepeda motor tersebut diparkirkan, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol AE 2979 IO tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



warna hitam No.pol AE 2979 IO di rumah kosong milik Saudari Dinik dan ditutupi menggunakan daun-daun kunyit agar tidak terlihat kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Tino Alias Tini sekitar Pukul 14.00 WIB melihat Terdakwa sedang mendorong sebuah sepeda motor beat berwarna hitam No.Pol AE 2979 IO melewati rumah miliknya dan setau Saksi Tino Alias Tini, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Honda Beat Type No.Pol AE 2979 IO, selanjutnya saksi Suyitno melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polsek Kare;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suyitno mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARIF WIBOWO ALIAS SATIM BIN SAMIN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasaibarang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suyitno telah kehilangan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat No.pol.AE-2979-IO warna hitam;
- Bahwa Saksi Suyitno dan istrinya Saksi Suratmi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 14.30 WIB di pinggir jalan Umum Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
- Bahwa terakhir kali, Saksi Suyitno memarkir sepeda motornya di pinggir jalan umum tidak dikunci stir;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat di perjalanan pulang dari rumah temannya, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42L0, No.Pol AE 2979 IO, yang sedang terparkir di tepi jalan di Dusun Singorati, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek bahwa kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan tidak dikunci stang, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk makan dan pada saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi dimana sepeda motor tersebut diparkirkan, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol AE 2979 IO tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol AE 2979 IO di rumah kosong milik Saudari Dinik dan ditutupi menggunakan daun-daun kunyit agar tidak terlihat kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Tino Alias Tini sekitar Pukul 14.00 WIB melihat Terdakwa sedang mendorong sebuah sepeda motor beat berwarna hitam No.Pol AE 2979 IO melewati rumah miliknya dan setau Saksi Tino Alias Tini, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Honda Beat Type No.Pol AE 2979 IO, selanjutnya saksi Suyitno melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polsek Kare;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suyitno mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Maka Majelis Hakim berpendapat sbb:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Honda beat milik Saksi Suyitno yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi Suyitno dipinggir jalan umum menuju rumah kosong milik saudari Dinik dengan cara mendorongnya sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, sehingga perbuatan Terdakwa telah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;
2. Bahwa Saksi Suyitno tidak pernah mengizinkan dan setahu dari Saksi Suyitno selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri.Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun

Berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Suyitno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suyitno;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;

Disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wibowo Alias Satim Bin Samin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri. Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol: AE-2979-IO tahun 2023 atas nama Sdri.Suratmi alamat : Ds. Cermo RT 26 RW 02 Kec. Kare, Kab. Madiun;

Dikembalikan kepada Saksi Suyitno;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.